



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, diperlukan pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu dibuat Peraturan Bupati mengenai kode etik bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tangerang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN: ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tangerang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Kode Etik dan Perilaku Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
11. Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Pegawai yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati ini.

12. Pejabat ...

12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah para pihak terkait yang bersifat perorangan maupun kelompok, dan dapat berbentuk instansi atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, asosiasi, dan organisasi atau lembaga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang atau mempunyai kepentingan dengan produk/layanan yang dihasilkan oleh Pegawai Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
14. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
15. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Perilaku Pegawai yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik dan Perilaku adalah lembaga nonstruktural pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai ASN.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Kode Etik dan Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai.
- (2) Kode Etik dan Perilaku berisi pengaturan agar Pegawai :
  - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
  - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
  - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
  - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
  - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara dan/ atau Pemerintah Daerah;
  - g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
  - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
  - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
  - j. tidak menyalahgunakan ...



- j. tidak menyalahgunakan informasi intern yang berhubungan dengan tugas, status, kekuasaan, dan/atau jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai dalam rangka penegakan Kode Etik dan Perilaku mencakup :

- a. peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas Pegawai;
- b. partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Pegawai;
- c. peningkatan kerja sama antara Pegawai untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Pegawai; dan
- d. perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

#### Pasal 4

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut.

### BAB IV NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI

#### Pasal 5

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;

g. memelihara ...

- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja Pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

## BABV KODE ETIK DAN PERILAKU

### Pasal 6

- (1) Kode Etik dan Perilaku Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang meliputi:
  - a. mengetahui dan memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
  - b. melaksanakan budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan tugas;
  - c. tidak memberikan keterangan/informasi data/dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
  - d. tidak melakukan pungutan tidak sah dan menerima dan/atau menerima imbalan berupa apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
  - e. tidak menyalahgunakan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk kepentingan pribadi atau golongan;
  - f. tidak bertindak selaku perantara/keberpihakan bagi seseorang, pengusaha, rekanan kerja atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan/jasa, memberikan pekerjaan/jasa, penempatan mutasi kepegawaian, penyelesaian kasus hukum dan penyelesaian lainnya yang berhubungan dengan tugasnya untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
  - g. memberikan suri tauladan dan pengayoman, bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana kepada bawahan dan sesama Pegawai serta masyarakat;
  - h. memberikan pelayanan prima secara cepat, tepat, dan aman kepada masyarakat dan sesama Pegawai;

i. tidak memasuki ...



- i. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan; dan
  - j. menjaga dan menjalin rasa solidaritas sesama Pegawai.
- (2) Nilai-nilai dasar Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - (3) Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk serta berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga wajib mematuhi Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tangerang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VI SANKSI MORAL

### Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku akan dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawai, upacara, media massa, dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.
- (6) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.

#### Pasal 8

Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai, upacara bendera, atau forum lain, maka sanksi tersebut disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa, maka sanksi tersebut diumumkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (2) Sanksi moral harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
- (3) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhkan hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 11

Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah.



BAB VII  
PROSEDUR PENYAMPAIAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN  
PERILAKU

Pasal 12

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku diperoleh dari :
  - a. pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
  - b. temuan atasan dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Setiap orang atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada Kepala BKPPD dan Inspektorat.
- (3) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat dapat melaporkan kepada atasan dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (4) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas Pelapor.
- (5) Atasan yang menerima pengaduan wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (6) Atasan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), atasan dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang menghukum secara hierarkis.
- (8) Atasan langsung Pegawai yang mengetahui adanya Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku namun tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7), atau membantu Pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku, dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

BAB VIII  
MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku dibentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Perilaku bersifat ad hoc dan dibentuk apabila terdapat Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Bupati apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Sekretaris Dewan;
  - b. Sekretaris Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dilakukan oleh Asisten dan/atau Kepala SKPD;
  - c. Kepala SKPD apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dilakukan oleh Pegawai yang berada dalam unit kerja yang dipimpin.
- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Perilaku dibuat sesuai format sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Perilaku terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (6) Jumlah anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku dapat lebih dari 5 (lima) orang, dan merupakan bilangan ganjil.
- (7) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dan Perilaku dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Kode Etik dan Perilaku menurut contoh sebagaimana terlampir Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15...



Pasal 15

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Pegawai yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan.
- (3) Dalam hal Pegawai tidak bersedia menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai tersebut dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat menurut contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.
- (6) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku yang memeriksa dengan memberikan catatan bahwa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (7) Berita acara pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh Pegawai yang diperiksa.

Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik dan Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku diberikan hak untuk membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (6) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (7) Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku ditandatangani oleh ketua dan sekretaris menurut contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Majelis Kode Etik dan Perilaku wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

BAB IX  
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI  
MORAL

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut:
  1. Bupati berwenang menjatuhkan sanksi moral kepada Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan.
  2. Sekretaris Daerah berwenang menjatuhkan sanksi moral kepada Asisten dan Kepala SKPD.
  3. Kepala SKPD berwenang menjatuhkan sanksi moral kepada seluruh Pegawai yang berada dalam unit kerja yang dipimpin.
- (2) Dalam hal kedudukan pejabat yang berwenang dan Pegawai yang dikenakan sanksi moral berjauhan, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Inspektorat dan BKPPD melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Pembinaan, pengawasan, serta evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XI ...



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 27 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,



ISKANDAR MIRSAD

Lampiran I  
 Peraturan Bupati Tangerang  
 Nomor 25 Tahun 2016  
 Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil  
 Negara Kabupaten Tangerang

Contoh  
**Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Perilaku**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)  
 NOMOR: .....

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN**  
 ..... \*\*) KABUPATEN TANGERANG

..... \*)

- Membaca** : 1. Laporan/pengaduan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....; 2. Surat ..... Nomor..... tanggal.....;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .. angka ... huruf .... Peraturan Bupati Tangerang Nomor .... tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 3. Peraturan Bupati Tangerang Nomor .... tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM MAJELIS
1				Ketua merangkap anggota
2				Sekretaris merangkap anggota
3				Anggota
4				Anggota
5				Anggota



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Atasan langsung

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

\*\*\*) Tulislah nama Pemerintah Daerah atau nama Satuan Kerja Perangkat Daerah

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Lampiran II  
Peraturan Bupati Tangerang  
Nomor 25 Tahun 2016  
Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil  
Negara Kabupaten Tangerang

Contoh  
Surat Panggilan

**RAHASIA**

SURAT PANGGILAN  
NOMOR: .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Pada  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk diperiksa/dimintai \*) keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ..... \*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
Ketua Majelis

Nama .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....
2. ....

- \*) Coret yang tidak perlu  
\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR



Lampiran III  
Peraturan Bupati Tangerang  
Nomor 25 Tahun 2016  
Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil  
Negara Kabupaten Tangerang

Contoh  
**Berita Acara Pemeriksaan**

**RAHASIA**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... Majelis Kode Etik dan Perilaku :

1. N a m a : .....
- N I P : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
2. N a m a : .....
- N I P : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada sesuai Keputusan ....., Nomor ..... tentang ..... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- N a m a : .....
- N I P : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .. angka ... huruf .... Peraturan Bupati Tangerang Nomor .... tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang.

1. Pertanyaan :

\_\_\_\_\_ Apakah saudara telah menerima surat panggilan? \_\_\_\_\_

1. Jawaban:

\_\_\_\_\_

.....

.....

2. Pertanyaan:

\_\_\_\_\_ apakah saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut? \_\_\_\_\_

2. Jawaban:

\_\_\_\_\_

.....

.....

3. Pertanyaan:

\_\_\_\_\_ Apakah saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa? \_\_\_\_\_

3. Jawaban:

\_\_\_\_\_

.....

.....

4. Pertanyaan:

\_\_\_\_\_ Apakah saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya? \_\_\_\_\_

4. Jawaban:

\_\_\_\_\_  
.....  
.....

5. Pertanyaan:

\_\_\_\_\_  
Apakah saudara telah mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil? \_\_\_\_\_

5. Jawaban:

\_\_\_\_\_  
.....  
.....

6. Pertanyaan:

\_\_\_\_\_  
Sejak kapan saudara bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang? \_\_\_\_\_

6. Jawaban:

\_\_\_\_\_  
.....  
.....

7. Pertanyaan :

\_\_\_\_\_  
Dst.....  
Dapat dikembangkan oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku sesuai dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan \_\_\_\_\_

7. Jawaban:

\_\_\_\_\_  
.....  
.....

8. Pertanyaan :

\_\_\_\_\_  
Apakah saudara merasa ditekan atau dipaksa dalam menjawab pertanyaan? \_\_\_\_\_

8. Jawaban:

\_\_\_\_\_  
.....  
.....

9. Pertanyaan :

\_\_\_\_\_  
Apakah yang saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan yang sebenarnya terjadi? \_\_\_\_\_

9. Jawaban:

\_\_\_\_\_  
.....  
.....

10. Pertanyaan :

\_\_\_\_\_  
Apakah ada hal-hal lain yang ingin saudara sampaikan atau tambahkan? \_\_\_\_\_

10. Jawaban :

\_\_\_\_\_  
.....  
.....



Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan: .....

.....

.....  
Majelis Kode Etik dan Perilaku

1. N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan : .....

2. N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan: .....

3. dst

\*) Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menetapkan Majelis Kode Etik

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Lampiran IV  
Peraturan Bupati Tangerang  
Nomor 25 Tahun 2016  
Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil  
Negara Kabupaten Tangerang

Contoh  
**Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU  
NOMOR: .....

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI ASN

MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU,

Menimbang : a. bahwa sesuai laporan .....1) tanggal .....2) Sdr. ...., NIP. ....  
.....3), diduga telah melakukan perbuatan berupa .....4);

b. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, serta sesuai hasil Sidang Majelis Kode Etik dan perilaku dapat disimpulkan bahwa Sdr. ....3) telah secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal ..... huruf .....5) Peraturan Bupati Tangerang Nomor .... tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);  
3. Peraturan Bupati Tangerang Nomor .... tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang;  
4. Keputusan .....6) Nomor ..... tentang Pembentukan Majelis Kode Etik dan Perilaku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi moral kepada :

Nama : .....3)

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan pada tanggal .....7) telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal ..... huruf ..... Peraturan Bupati Tangerang Nomor .... tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral atas pelanggaran kode etik yang telah dilakukan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

SEKRATARIS

.....

MAJELIS KODE ETIK

KETUA

.....

ANGGOTA

1. ....
2. ....
3. Dst.

1. Diisi identitas pelapor;
2. Diisi tanggal laporan dari pelapor;
3. Diisi identitas Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku;
4. Diisi perbuatan atau tindakan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan Pegawai ASN yang bersangkutan;
5. Diisi pasal yang dilanggar dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor .....tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang;
6. Diisi pejabat yang berwenang menetapkan Majelis Kode Etik dan Perilaku;
7. Diisi tanggal terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR



Lampiran V  
Peraturan Bupati Tangerang  
Nomor 25 Tahun 2016  
Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil  
Negara Kabupaten Tangerang

Contoh

**Penjatuhan Sanksi Moral**

KEPUTUSAN ..... 1)

NOMOR: .....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU

..... 2)

- Membaca : 1. Laporan/pengaduan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....3);  
3. Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku Nomor .... tentang .....4);
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku tersebut diatas, Sdr. ....3) telah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang berupa .....5);  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... huruf ..... Peraturan Bupati Tangerang Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang 6);  
c. ....7);  
d. bahwa untuk menegakkan kode etik dan perilaku, perlu memberikan sanksi moral yang setimpal dengan pelanggaran kode etik dan perilaku yang telah dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Moral atas Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku berupa .....8);
- Mengingat : 1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);  
3. Peraturan Bupati Tangerang Nomor .... tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa .....8) kepada :

Nama : .....3)

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja: .....

karena yang bersangkutan pada tanggal .....9) telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... huruf .....6)

Peraturan Bupati Tangerang Nomor .... tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang.

- KEDUA : Sanksi moral sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU selanjutnya disampaikan secara tertutup/terbuka\*) dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal .....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

.....

.....  
NIP. ....

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala BKPPD Kabupaten Tangerang;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

1. Diisi identitas pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral atas pelanggaran kode etik dan perilaku;
2. Diisi nama pemerintah daerah atau nama SKPD;
3. Diisi identitas pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku;
4. Diisi nomor Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku;
5. Diisi jenis pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan pegawai ASN;
6. Diisi pasal dan ayat yang dilanggar dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor ..... tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang;
7. Diisi peraturan lainnya apabila ada dalam pertimbangan pemberian sanksi moral atas pelanggaran kode etik;
8. Diisi jenis sanksi moral yang dijatuhkan terhadap pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku;
9. Diisi tanggal terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku.

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Lampiran VI  
Peraturan Bupati Tangerang  
Nomor 25 Tahun 2016  
Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil  
Negara Kabupaten Tangerang

Contoh  
**Permohonan Maaf**

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa ..... 1)  
yang telah melanggar Pasal ..... huruf .... Peraturan Bupati Tangerang Nomor  
..... tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada  
tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

.....

Yang Membuat Pernyataan,


2)

.....3)

NIP. ....

1. Diisi pelanggaran kode etik dan perilaku yang telah dilakukan pegawai;
2. Dibubuhi materai Rp 6.000,00;
3. Nama dan NIP pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku.

BUPATITANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR



Lampiran VII  
Peraturan Bupati Tangerang  
Nomor 25 Tahun 2016  
Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil  
Negara Kabupaten Tangerang

Contoh  
**Pernyataan Penyesalan**

**SURATPERNYATAANPENYESALAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa .....1) yang telah melanggar Pasal ..... huruf ..... Peraturan Bupati Tangerang Nomor ..... tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

2)

.....3)

NIP. ....

1. Diisi pelanggaran kode etik dan perilaku yang telah dilakukan pegawai;
2. Dibubuhi materai Rp 6.000,00;
3. Nama dan NIP pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku.

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Lampiran VIII  
Peraturan Bupati Tangerang  
Nomor 25 tahun 2016  
Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil  
Negara Kabupaten Tangerang

Contoh  
**Pengumuman Pelanggaran**

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan .....1) tentang Penjatuhan Sanksi Moral atas Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Sdr. ....2), dan .....3) dengan ini diumumkan bahwa Sdr. ....4) karena telah melanggar Pasal ... huruf ....5) Peraturan Bupati Tangerang Nomor .... tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN Kabupaten Tangerang, menyatakan .....6)

Demikian pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

.....7)


.....8)

.....9)

NIP. ....

1. Diisi jabatan pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral atas pelanggaran kode etik dan perilaku;
2. Diisi nama pegawai yang telah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku;
3. Diisi sanksi kode etik dan perilaku yang telah dilaksanakan pegawai;
4. Diisi pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh pegawai ASN;
5. Diisi pasal dan huruf peraturan kode etik dan perilaku yang dilanggar pegawai ASN;
6. Diisi sanksi yang dikenakan kepada pegawai ASN;
7. Diisi tempat dan tanggal pengumuman;
8. Diisi nama jabatan pejabat yang berwenang;
9. Diisi nama dan NIP pejabat yang menandatangani pengumuman.

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Lampiran IX  
Peraturan Bupati Tangerang  
Nomor 25 Tahun 2016  
Tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil  
Negara Kabupaten Tangerang

Contoh  
**Laporan Hasil Penelitian**

Tangerang, .....

Hal : Laporan hasil penelitian  
Lampiran :

Kepada:  
Yth. ....

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil penelitian pendahuluan atas pengaduan pelanggaran kode etik dan perilaku yang diduga dilakukan oleh pegawai sebagai berikut :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

dapat disampaikan bahwa hasil penelitian pendahuluan terhadap pegawai tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. bahwa.....;
2. bahwa .....
3. dst.

sehingga dapat disimpulkan, bahwa terhadap yang bersangkutan terdapat/tidak terdapat)\* dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan  
(Nama jabatan)


NAMA  
NIP. ....

Tembusan:

1. Yth. Kepala BKPPD Kabupaten Tangerang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Tangerang.

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATITANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR